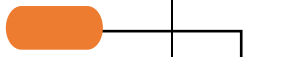
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDAFTARAN PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA PEGAWAI

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM** **SEKRETARIAT**	**NOMOR SOP**	SDM-146.OT.02.02 TAHUN 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA BPSDM HUKUM**  **GUSTI AYU PUTU SUWARDANI** **NIP. 196610261990012001**
	NAMA SOP	**PENDAFTARAN PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA PEGAWAI**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.	1. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pendaftaran Layanan Psikologi.
2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).	2. Menguasai tugas dan fungsi Poliklinik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum.
3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).	3. Memiliki kemampuan menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak.
4 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 351).	4. Mendapat persetujuan/ditugaskan oleh Pimpinan Unit Kerja.
5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis.	5. Menjaga kerahasiaan data pasien.
6 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).	
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 SOP Pelayanan Psikologi Klinis	1. Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka pelayanan psikologi klinis tidak berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-146.OT.02.02 TAHUN 2026
TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDAFTARAN PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA PEGAWAI

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pegawai/ Keluarga Pegawai (Klien)	Petugas Pendaftaran Klinik BPSDM	Psikolog Klinis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan pendaftaran pelayanan psikologi klinis.				Nama pegawai/ keluarga pegawai (klien)	5 Menit	Data klien yang akan diverifikasi	
2	Melakukan verifikasi identitas dan memberikan QR kode/ tautan Form Pendaftaran Pelayanan Psikologi Klinis untuk diisi.				Data klien yang akan diverifikasi.	5 Menit	1. Data Register Klien 2. Tautan Link Formulir Pendaftaran Layanan Psikologi Klinis	
3	Mengisi Formulir Pendaftaran Pelayanan Psikologi Klinis dan memilih preferensi jadwal layanan serta pilihan metode layanan (tatap muka atau telekonseling/ online).				1. Data Register Klien 2. Tautan Link Formulir Pendaftaran Pelayanan Psikologi Klinis	10 Menit	Formulir Pendaftaran Pelayanan Psikologi Klinis yang telah diisi	

4	Melakukan konfirmasi jadwal pelayanan psikologi klinis. Jika jadwal disepakati, layanan dijadwalkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Jika jadwal belum sesuai, dilakukan penjadwalan ulang berdasarkan kesepakatan bersama.		Tidak Ya		Formulir Pendaftaran Pelayanan Psikologi Klinis yang telah diisi, mencakup : 1. Preferensi Jadwal Pelayanan Psikologi Klinis 2. Preferensi Metode Pelayanan Psikologi Klinis 3. Deskripsi singkat permasalahan 4. Riwayat Hidup	5 Menit	1. Jadwal Pelayanan Psikologi Klinis 2. Metode Pelayanan Psikologi Klinis	
5	Menyampaikan kelengkapan layanan psikologi klinis berupa informasi hak dan kewajiban klien, informed consent elektronik, dan link alat tes Screening Kesehatan Mental, serta link zoom/ google meet jika layanan yang dipilih klien adalah telekonseling.				1. Jadwal dan metode layanan psikologi yang disepakati 2. Informasi Hak & Kewajiban Klien 3. *Informed Consent* elektronik 4. Link alat tes *Screening* Kesehatan Mental 5. Link Zoom/ Google Meet (jika telekonseling)	15 Menit	1. *Informed Consent* elektronik yang telah di isi 2. Hasil *Screening* Kesehatan Mental	
6	Menerima informasi jadwal layanan psikologi klinis yang telah disepakati.				1. *Informed Consent* elektronik yang telah di isi 2. Hasil *Screening* Kesehatan Mental	Sesuai Jadwal	Pelaksanaan Pelayanan Psikologi Klinis	